



PUTUSAN

Nomor : 805/Pid.B/2021/PN Plg.

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : MAKMUR BIN ABU BAKAR;
Tempat lahir : Palembang;
Umur/tanggal lahir : 57 Tahun / 10 Desember 1963;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lorong Sawah Jaya RT.28 RW.07 Kelurahan Talang Putri Kecamatan Plaju Palembang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Makmur Bin Abu Bakar ditahan dalam rumah tahanan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021;
2. Hakim PN sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan 19 September 2021;
4. Pembantaran penahanan oleh Majelis Hakim sejak tanggal 3 September 2021 sampai dengan 7 September 2021;
5. Pembaharuan penahanan kembali sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan 24 September 2021..

Di persidangan terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya bernama : Rio Chandra Kesuma, SH., MH, Aditya Dwi Putra, SH., Muhammad Hidayat Arifin, SH., Muhammad Johansyah, SH dan Alba Deni, SH Advokat/Penasihat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Qisth, berkantor di Jalan Kebun Bunga Lr. Cemara III, RT 019 Rw. 007 Kel Kebung Bunga Kec. Sukarami Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan memeriksa surat-surat dalam berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan seluruh barang bukti surat ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa MAKMUR Bin ABU BAKAR pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2018 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2018 bertempat di Jl. Poros Palembang-Jakabaring Desa Kedukan RT. 26 Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, namun Pengadilan Negeri Palembang berwenang mengadili dikarenakan para saksi lebih banyak bertempat tinggal di Palembang (berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP), melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan kreditverband sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pemberian di atas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari saksi SUPUAD, saksi DARWIN dan ADYA ADILLATAMA (anak dari SUPUAD) memiliki bidang tanah yang terletak di Desa Kedukan RT. 26 Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin dengan alas hak yaitu :

1. Sertifikat Hak Milik Nomor : 646 Desa Sungai Kedukan tanggal 21 Januari 2004 atas nama H. ROIB dengan Surat Ukur Nomor : 06/S.Kedukan/2004 tanggal 14 Januari 2004 dengan luas 922 m² sesuai Akte Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Nomor : 899 antara H. ROIB sebagai penjual dan SUPUAD sebagai pembeli yang dibuat di Notaris BRAMADA DHARMAWANGSA, SH. MKn. tanggal 26 April 2018.
2. Sertifikat Hak Milik Nomor : 469 Desa Sungai Kedukan tanggal 12 Maret 2003 atas nama M. SUBUR YANI dengan Surat Ukur Nomor : 11/S.Kedukan/2003 tanggal 28 Februari 2003 dengan luas 600 m² sesuai Akte Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Nomor : 896 antara SUPUAD sebagai penerima kuasa pembeli dan M. SUBUR YANI sebagai penjual yang dibuat di Notaris BRAMADA DHARMAWANGSA, SH. MKn. tanggal 26 April 2018.
3. Sertifikat Hak Milik Nomor : 10289 Desa Sungai Kedukan tanggal 28 September 2016 atas nama ADYA ADILLATAMA dengan Surat Ukur Nomor : 4267/Sungai Kedukan/2016 tanggal 22 September 2016 dengan luas 398 m².
4. Sertifikat Hak Milik Nomor : 10288 Desa Sungai Kedukan tanggal 28 September 2016 atas nama DARWIN dengan Surat Ukur Nomor : 4266/Sungai Kedukan/2016 tanggal 22 September 2016 dengan luas 622 m².

Putusan No.805/Pid.B/2021/PN. Plg Halaman 2 dari 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian di atas bidang tanah tersebut dilakukan pemasangan pagar yang terbuat dari batu bata sloop beton dan diplester dengan ukuran tinggi 2 meter dan panjang 50 meter, serta 1 (satu) unit bangunan kayu ukuran 4x6 meter, dan di depan bidang tanah terdapat pagar seng dengan ukuran panjang \pm 25 meter dan tinggi 2 meter.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2018 sekira pukul 10.00 WIB, saksi SUPUAD menerima telepon dari saksi ALI AKBAR bahwa tanah milik saksi SUPUAD, saksi DARWIN dan ADYA telah dipasang pagar oleh terdakwa MAKMUR Bin ABU BAKAR, saksi SARKONI Bin ABU BAKAR (berkas terpisah) dan saksi ISHAK WARJASA. Kemudian saksi SUPUAD menghubungi saksi DARWIN, lalu pergi bersama ke lokasi bidang tanah tersebut dan melihat terdakwa, saksi SARKONI dan saksi AISHAK sedang melakukan pemagaran dengan menggunakan pagar panel beton di atas bidang tanah milik saksi SUPUAD, saksi DARWIN dan ADYA tersebut.
- Bahwa kemudian saksi SUPUAD, saksi DARWIN dan saksi ALI AKBAR mendekati bidang tanah tersebut, namun kemudian terdakwa, saksi SARKONI dan saksi ISHAK mengacungkan parang sehingga saksi SUPUAD dan kawan-kawan merasa takut untuk mendekat.
- Bahwa keesokan harinya saksi SUPUAD menyuruh pengacara HERMAWAN, SH. MH. untuk mengirimkan somasi kepada terdakwa dan kawan-kawan namun tidak diindahkan, sehingga pada malam harinya saksi SUPUAD dan kawan-kawan merobohkan sebagian pagar panel beton tersebut namun keesokan harinya sudah dipasang kembali oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengaku memiliki bidang tanah tersebut dengan alas hak berupa Surat Pengakuan Hak atas nama MAKMUR dengan luas \pm 20.350 m² dengan ukuran panjang lebih kurang (163, : 152 meter dan 315 meter) serta lebar lebih kurang 75, : 55 meter yang terletak di Jl. Jakabaring RT. 35 RW. 10 Kelurahan Plaju Darat Kecamatan Plaju Kota Palembang yang dibuat di Palembang tanggal 7 Oktober 2011, yang didaftarkan di Kantor Lurah Plaju Darat tanggal 12 Oktober 2011 Nomor : 049/SPH/P/2011 dan didaftarkan di Kantor Camat Plaju Darat tanggal 12 Oktober 2011 Nomor : 128/PH/P/2011.
- Bahwa surat pengakuan hak milik terdakwa tersebut telah dilakukan pembatalan oleh Camat Plaju Kota Palembang dengan Surat Pembatalan Nomor : 593.81/166/P/2012 tanggal 1 Mei 2012 dan telah dilakukan penarikan dengan Surat Penarikan Nomor : 693.81/172/P/2012 tanggal 4 Mei 2012. Kemudian saksi YUNAN HELMI selaku Camat Plaju telah mengadakan rapat pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2012 yang dihadiri oleh terdakwa dan saksi SARKONI, yang mana saat itu saksi YUNAN meminta kepada terdakwa untuk menghentikan seluruh aktifitas di atas bidang tanah tersebut dan meminta kepada terdakwa agar menyerahkan kembali surat pengakuan hak tersebut karena wilayah bidang tanah yang diakui oleh terdakwa tersebut berada di Desa Kedukan Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin bukan di wilayah Kecamatan Plaju Kota Palembang.

Putusan No.805/Pid.B/2021/PN. Plg Halaman 3 dari 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 13 Februari 2016, bidang tanah tersebut dijual oleh terdakwa dan saksi SARKONI kepada beberapa orang yaitu :
 1. Saksi RATNA dengan luas 3.200 m² di Notaris AMIR HUSIN, SH. MKn. seharga Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).
 2. MEILENI dengan luas 1.200 m² di Notaris AMIR HUSIN, SH. MKn. dan luas 600 m² di Notaris MAKAWI, SH.
 3. YUNIMAR dengan luas 2.400 m² di Notaris AMIR HUSIN, SH. MKn.
 4. MURSID dengan luas 900 m² di Notaris MAKAWI, SH. MKn.
- Bahwa perbuatan terdakwa dan saksi SARKONI mengakibatkan saksi SUPUAD dan kawan-kawan mengalami kerugian sebesar ± Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa MAKMUR Bin ABU BAKAR pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2018 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2018 bertempat di Jl. Poros Palembang-Jakabaring Desa Kedukan RT. 26 Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, namun Pengadilan Negeri Palembang berwenang mengadili dikarenakan para saksi lebih banyak bertempat tinggal di Palembang (berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP), melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari saksi SUPUAD, saksi DARWIN dan ADYA ADILLATAMA (anak dari SUPUAD) memiliki bidang tanah yang terletak di Desa Kedukan RT. 26 Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin dengan alas hak yaitu :
 1. Sertifikat Hak Milik Nomor : 646 Desa Sungai Kedukan tanggal 21 Januari 2004 atas nama H. ROIB dengan Surat Ukur Nomor : 06/S.Kedukan/2004 tanggal 14 Januari 2004 dengan luas 922 m² sesuai Akte Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Nomor : 899 antara H. ROIB sebagai penjual dan SUPUAD sebagai pembeli yang dibuat di Notaris BRAMADA DHARMAWANGSA, SH. MKn. tanggal 26 April 2018.
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor : 469 Desa Sungai Kedukan tanggal 12 Maret 2003 atas nama M. SUBUR YANI dengan Surat Ukur Nomor : 11/S.Kedukan/2003 tanggal 28 Februari 2003 dengan luas 600 m² sesuai Akte Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Nomor : 896 antara SUPUAD sebagai penerima kuasa pembeli dan M. SUBUR YANI sebagai penjual yang dibuat di Notaris BRAMADA DHARMAWANGSA, SH. MKn. tanggal 26 April 2018.

Putusan No.805/Pid.B/2021/PN. Plg Halaman 4 dari 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sertifikat Hak Milik Nomor : 10289 Desa Sungai Kedukan tanggal 28 September 2016 atas nama ADYA ADILLATAMA dengan Surat Ukur Nomor : 4267/Sungai Kedukan/2016 tanggal 22 September 2016 dengan luas 398 m².
 4. Sertifikat Hak Milik Nomor : 10288 Desa Sungai Kedukan tanggal 28 September 2016 atas nama DARWIN dengan Surat Ukur Nomor : 4266/Sungai Kedukan/2016 tanggal 22 September 2016 dengan luas 622 m².
- Bahwa kemudian di atas bidang tanah tersebut dilakukan pemasangan pagar yang terbuat dari batu bata sloop beton dan diplester dengan ukuran tinggi 2 meter dan panjang 50 meter, serta 1 (satu) unit bangunan kayu ukuran 4x6 meter, dan di depan bidang tanah terdapat pagar seng dengan ukuran panjang \pm 25 meter dan tinggi 2 meter.
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2018 sekira pukul 10.00 WIB, saksi SUPUAD menerima telepon dari saksi ALI AKBAR bahwa tanah milik saksi SUPUAD, saksi DARWIN dan ADYA telah dipasang pagar oleh terdakwa MAKMUR Bin ABU BAKAR, saksi SARKONI Bin ABU BAKAR (berkas terpisah) dan saksi ISHAK WARJASA. Kemudian saksi SUPUAD menghubungi saksi DARWIN, lalu pergi bersama ke lokasi bidang tanah tersebut dan melihat terdakwa, saksi SARKONI dan saksi AISHAK sedang melakukan pemagaran dengan menggunakan pagar panel beton di atas bidang tanah milik saksi SUPUAD, saksi DARWIN dan ADYA tersebut.
 - Bahwa kemudian saksi SUPUAD, saksi DARWIN dan saksi ALI AKBAR mendekati bidang tanah tersebut, namun kemudian terdakwa, saksi SARKONI dan saksi ISHAK mengacungkan parang sehingga saksi SUPUAD dan kawan-kawan merasa takut untuk mendekat.
 - Bahwa keesokan harinya saksi SUPUAD menyuruh pengacara HERMAWAN, SH. MH. untuk mengirimkan somasi kepada terdakwa dan kawan-kawan namun tidak diindahkan, sehingga pada malam harinya saksi SUPUAD dan kawan-kawan merobohkan sebagian pagar panel beton tersebut namun keesokan harinya sudah dipasang kembali oleh terdakwa.
 - Bahwa terdakwa mengaku memiliki bidang tanah tersebut dengan alas hak berupa Surat Pengakuan Hak atas nama MAKMUR dengan luas \pm 20.350 m² dengan ukuran panjang lebih kurang (163, : 152 meter dan 315 meter) serta lebar lebih kurang 75, : 55 meter yang terletak di Jl. Jakabaring RT. 35 RW. 10 Kelurahan Plaju Darat Kecamatan Plaju Kota Palembang yang dibuat di Palembang tanggal 7 Oktober 2011, yang didaftarkan di Kantor Lurah Plaju Darat tanggal 12 Oktober 2011 Nomor : 049/SPH/P/2011 dan didaftarkan di Kantor Camat Plaju Darat tanggal 12 Oktober 2011 Nomor : 128/PH/P/2011.
 - Bahwa surat pengakuan hak milik terdakwa tersebut telah dilakukan pembatalan oleh Camat Plaju Kota Palembang dengan Surat Pembatalan Nomor : 593.81/166/P/2012 tanggal 1 Mei 2012 dan telah dilakukan penarikan dengan Surat Penarikan Nomor : 693.81/172/P/2012 tanggal 4 Mei 2012. Kemudian saksi YUNAN HELMI selaku Camat Plaju telah mengadakan rapat pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2012 yang dihadiri

Putusan No.805/Pid.B/2021/PN. Plg Halaman 5 dari 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



oleh terdakwa dan saksi SARKONI, yang mana saat itu saksi YUNAN meminta kepada terdakwa untuk menghentikan seluruh aktifitas di atas bidang tanah tersebut dan meminta kepada terdakwa agar menyerahkan kembali surat pengakuan hak tersebut karena wilayah bidang tanah yang diakui oleh terdakwa tersebut berada di Desa Kedukan Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin bukan di wilayah Kecamatan Plaju Kota Palembang.

- Bahwa pada tanggal 13 Februari 2016, bidang tanah tersebut dijual oleh terdakwa dan saksi SARKONI kepada beberapa orang yaitu :
 1. Saksi RATNA dengan luas 3.200 m² di Notaris AMIR HUSIN, SH. MKn. seharga Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).
 2. MEILENI dengan luas 1.200 m² di Notaris AMIR HUSIN, SH. MKn. dan luas 600 m² di Notaris MAKAWI, SH.
 3. YUNIMAR dengan luas 2.400 m² di Notaris AMIR HUSIN, SH. MKn.
 4. MURSID dengan luas 900 m² di Notaris MAKAWI, SH. MKn.
- Bahwa perbuatan terdakwa dan saksi SARKONI mengakibatkan saksi SUPUAD dan kawan-kawan mengalami kerugian sebesar ± Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

Ketiga :

Bahwa terdakwa MAKMUR Bin ABU BAKAR pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2018 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2018 bertempat di Jl. Poros Palembang-Jakabaring Desa Kedukan RT. 26 Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, namun Pengadilan Negeri Palembang berwenang mengadili dikarenakan para saksi lebih banyak bertempat tinggal di Palembang (berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP), melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari saksi SUPUAD, saksi DARWIN dan ADYA ADILLATAMA (anak dari SUPUAD) memiliki bidang tanah yang terletak di Desa Kedukan RT. 26 Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin dengan alas hak yaitu :
 1. Sertifikat Hak Milik Nomor : 646 Desa Sungai Kedukan tanggal 21 Januari 2004 atas nama H. ROIB dengan Surat Ukur Nomor : 06/S.Kedukan/2004 tanggal 14 Januari 2004 dengan luas 922 m² sesuai Akte Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Nomor : 899 antara H. ROIB sebagai penjual dan SUPUAD sebagai pembeli yang dibuat di Notaris BRAMADA DHARMAWANGSA, SH. MKn. tanggal 26 April 2018.
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor : 469 Desa Sungai Kedukan tanggal 12 Maret 2003 atas nama M. SUBUR YANI dengan Surat Ukur Nomor : 11/S.Kedukan/2003 tanggal 28 Februari 2003 dengan luas 600 m²



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Akte Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Nomor : 896 antara SUPUAD sebagai penerima kuasa pembeli dan M. SUBUR YANI sebagai penjual yang dibuat di Notaris BRAMADA DHARMAWANGSA, SH. MKn. tanggal 26 April 2018.

3. Sertifikat Hak Milik Nomor : 10289 Desa Sungai Kedukan tanggal 28 September 2016 atas nama ADYA ADILLATAMA dengan Surat Ukur Nomor : 4267/Sungai Kedukan/2016 tanggal 22 September 2016 dengan luas 398 m².

4. Sertifikat Hak Milik Nomor : 10288 Desa Sungai Kedukan tanggal 28 September 2016 atas nama DARWIN dengan Surat Ukur Nomor : 4266/Sungai Kedukan/2016 tanggal 22 September 2016 dengan luas 622 m².

- Bahwa kemudian di atas bidang tanah tersebut dilakukan pemasangan pagar yang terbuat dari batu bata sloop beton dan diplester dengan ukuran tinggi 2 meter dan panjang 50 meter, serta 1 (satu) unit bangunan kayu ukuran 4x6 meter, dan di depan bidang tanah terdapat pagar seng dengan ukuran panjang \pm 25 meter dan tinggi 2 meter.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2018 sekira pukul 10.00 WIB, saksi SUPUAD menerima telepon dari saksi ALI AKBAR bahwa tanah milik saksi SUPUAD, saksi DARWIN dan ADYA telah dipasang pagar oleh terdakwa MAKMUR Bin ABU BAKAR, saksi SARKONI Bin ABU BAKAR (berkas terpisah) dan saksi ISHAK WARJASA. Kemudian saksi SUPUAD menghubungi saksi DARWIN, lalu pergi bersama ke lokasi bidang tanah tersebut dan melihat terdakwa, saksi SARKONI dan saksi AISHAK sedang melakukan pemagaran dengan menggunakan pagar panel beton di atas bidang tanah milik saksi SUPUAD, saksi DARWIN dan ADYA tersebut.
- Bahwa kemudian saksi SUPUAD, saksi DARWIN dan saksi ALI AKBAR mendekati bidang tanah tersebut, namun kemudian terdakwa, saksi SARKONI dan saksi ISHAK mengacungkan parang sehingga saksi SUPUAD dan kawan-kawan merasa takut untuk mendekat.
- Bahwa keesokan harinya saksi SUPUAD menyuruh pengacara HERMAWAN, SH. MH. untuk mengirimkan somasi kepada terdakwa dan kawan-kawan namun tidak diindahkan, sehingga pada malam harinya saksi SUPUAD dan kawan-kawan merobohkan sebagian pagar panel beton tersebut namun keesokan harinya sudah dipasang kembali oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengaku memiliki bidang tanah tersebut dengan alas hak berupa Surat Pengakuan Hak atas nama MAKMUR dengan luas \pm 20.350 m² dengan ukuran panjang lebih kurang (163, : 152 meter dan 315 meter) serta lebar lebih kurang 75, : 55 meter yang terletak di Jl. Jakabaring RT. 35 RW. 10 Kelurahan Plaju Darat Kecamatan Plaju Kota Palembang yang dibuat di Palembang tanggal 7 Oktober 2011, yang didaftarkan di Kantor Lurah Plaju Darat tanggal 12 Oktober 2011 Nomor : 049/SPH/P/2011 dan didaftarkan di Kantor Camat Plaju Darat tanggal 12 Oktober 2011 Nomor : 128/PH/P/2011.
- Bahwa surat pengakuan hak milik terdakwa tersebut telah dilakukan pembatalan oleh Camat Plaju Kota Palembang dengan Surat

Putusan No.805/Pid.B/2021/PN. Plg Halaman 7 dari 35



Pembatalan Nomor : 593.81/166/P/2012 tanggal 1 Mei 2012 dan telah dilakukan penarikan dengan Surat Penarikan Nomor : 693.81/172/P/2012 tanggal 4 Mei 2012. Kemudian saksi YUNAN HELMI selaku Camat Plaju telah mengadakan rapat pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2012 yang dihadiri oleh terdakwa dan saksi SARKONI, yang mana saat itu saksi YUNAN meminta kepada terdakwa untuk menghentikan seluruh aktifitas di atas bidang tanah tersebut dan meminta kepada terdakwa agar menyerahkan kembali surat pengakuan hak tersebut karena wilayah bidang tanah yang diakui oleh terdakwa tersebut berada di Desa Kedukan Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin bukan di wilayah Kecamatan Plaju Kota Palembang.

- Bahwa pada tanggal 13 Februari 2016, bidang tanah tersebut dijual oleh terdakwa dan saksi SARKONI kepada beberapa orang yaitu :
 1. Saksi RATNA dengan luas 3.200 m² di Notaris AMIR HUSIN, SH. MKn. seharga Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).
 2. MEILENI dengan luas 1.200 m² di Notaris AMIR HUSIN, SH. MKn. dan luas 600 m² di Notaris MAKAWI, SH.
 3. YUNIMAR dengan luas 2.400 m² di Notaris AMIR HUSIN, SH. MKn.
 4. MURSID dengan luas 900 m² di Notaris MAKAWI, SH. MKn.
- Bahwa perbuatan terdakwa dan saksi SARKONI mengakibatkan saksi SUPUAD dan kawan-kawan mengalami kerugian sebesar ± Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

Keempat :

Bahwa terdakwa MAKMUR Bin ABU BAKAR pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2018 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2018 bertempat di Jl. Poros Palembang-Jakabaring Desa Kedukan RT. 26 Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, namun Pengadilan Negeri Palembang berwenang mengadili dikarenakan para saksi lebih banyak bertempat tinggal di Palembang (berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP), melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari saksi SUPUAD, saksi DARWIN dan ADYA ADILLATAMA (anak dari SUPUAD) memiliki bidang tanah yang terletak di Desa Kedukan RT. 26 Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin dengan alas hak yaitu :
 1. Sertifikat Hak Miliki Nomor : 646 Desa Sungai Kedukan tanggal 21 Januari 2004 atas nama H. ROIB dengan Surat Ukur Nomor : 06/S.Kedukan/2004 tanggal 14 Januari 2004 dengan luas 922 m²



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Akte Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Nomor : 899 antara H. ROIB sebagai penjual dan SUPUAD sebagai pembeli yang dibuat di Notaris BRAMADA DHARMAWANGSA, SH. MKn. tanggal 26 April 2018.

2. Sertifikat Hak Milik Nomor : 469 Desa Sungai Kedukan tanggal 12 Maret 2003 atas nama M. SUBUR YANI dengan Surat Ukur Nomor : 11/S.Kedukan/2003 tanggal 28 Februari 2003 dengan luas 600 m² sesuai Akte Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Nomor : 896 antara SUPUAD sebagai penerima kuasa pembeli dan M. SUBUR YANI sebagai penjual yang dibuat di Notaris BRAMADA DHARMAWANGSA, SH. MKn. tanggal 26 April 2018.
 3. Sertifikat Hak Milik Nomor : 10289 Desa Sungai Kedukan tanggal 28 September 2016 atas nama ADYA ADILLATAMA dengan Surat Ukur Nomor : 4267/Sungai Kedukan/2016 tanggal 22 September 2016 dengan luas 398 m².
 4. Sertifikat Hak Milik Nomor : 10288 Desa Sungai Kedukan tanggal 28 September 2016 atas nama DARWIN dengan Surat Ukur Nomor : 4266/Sungai Kedukan/2016 tanggal 22 September 2016 dengan luas 622 m².
- Bahwa kemudian di atas bidang tanah tersebut dilakukan pemasangan pagar yang terbuat dari batu bata sloop beton dan diplester dengan ukuran tinggi 2 meter dan panjang 50 meter, serta 1 (satu) unit bangunan kayu ukuran 4x6 meter, dan di depan bidang tanah terdapat pagar seng dengan ukuran panjang \pm 25 meter dan tinggi 2 meter.
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2018 sekira pukul 10.00 WIB, saksi SUPUAD menerima telepon dari saksi ALI AKBAR bahwa tanah milik saksi SUPUAD, saksi DARWIN dan ADYA telah dipasang pagar oleh terdakwa MAKMUR Bin ABU BAKAR, saksi SARKONI Bin ABU BAKAR (berkas terpisah) dan saksi ISHAK WARJASA. Kemudian saksi SUPUAD menghubungi saksi DARWIN, lalu pergi bersama ke lokasi bidang tanah tersebut dan melihat terdakwa, saksi SARKONI dan saksi AISHAK sedang melakukan pemagaran dengan menggunakan pagar panel beton di atas bidang tanah milik saksi SUPUAD, saksi DARWIN dan ADYA tersebut.
 - Bahwa kemudian saksi SUPUAD, saksi DARWIN dan saksi ALI AKBAR mendekati bidang tanah tersebut, namun kemudian terdakwa, saksi SARKONI dan saksi ISHAK mengacungkan parang sehingga saksi SUPUAD dan kawan-kawan merasa takut untuk mendekat.
 - Bahwa keesokan harinya saksi SUPUAD menyuruh pengacara HERMAWAN, SH. MH. untuk mengirimkan somasi kepada terdakwa dan kawan-kawan namun tidak diindahkan, sehingga pada malam harinya saksi SUPUAD dan kawan-kawan merobohkan sebagian pagar panel beton tersebut namun keesokan harinya sudah dipasang kembali oleh terdakwa.
 - Bahwa terdakwa mengaku memiliki bidang tanah tersebut dengan alas hak berupa Surat Pengakuan Hak atas nama MAKMUR dengan luas \pm 20.350 m² dengan ukuran panjang lebih kurang (163, : 152 meter dan 315 meter) serta lebar lebih kurang 75, : 55 meter yang terletak di Jl.

Putusan No.805/Pid.B/2021/PN. Plg Halaman 9 dari 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakabaring RT. 35 RW. 10 Kelurahan Plaju Darat Kecamatan Plaju Kota Palembang yang dibuat di Palembang tanggal 7 Oktober 2011, yang didaftarkan di Kantor Lurah Plaju Darat tanggal 12 Oktober 2011 Nomor : 049/SPH/P/2011 dan didaftarkan di Kantor Camat Plaju Darat tanggal 12 Oktober 2011 Nomor : 128/PH/P/2011.

- Bahwa surat pengakuan hak milik terdakwa tersebut telah dilakukan pembatalan oleh Camat Plaju Kota Palembang dengan Surat Pembatalan Nomor : 593.81/166/P/2012 tanggal 1 Mei 2012 dan telah dilakukan penarikan dengan Surat Penarikan Nomor : 693.81/172/P/2012 tanggal 4 Mei 2012. Kemudian saksi YUNAN HELMI selaku Camat Plaju telah mengadakan rapat pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2012 yang dihadiri oleh terdakwa dan saksi SARKONI, yang mana saat itu saksi YUNAN meminta kepada terdakwa untuk menghentikan seluruh aktifitas di atas bidang tanah tersebut dan meminta kepada terdakwa agar menyerahkan kembali surat pengakuan hak tersebut karena wilayah bidang tanah yang diakui oleh terdakwa tersebut berada di Desa Kedukan Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin bukan di wilayah Kecamatan Plaju Kota Palembang.
- Bahwa pada tanggal 13 Februari 2016, bidang tanah tersebut dijual oleh terdakwa dan saksi SARKONI kepada beberapa orang yaitu :
 1. Saksi RATNA dengan luas 3.200 m² di Notaris AMIR HUSIN, SH. MKn. seharga Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).
 2. MEILENI dengan luas 1.200 m² di Notaris AMIR HUSIN, SH. MKn. dan luas 600 m² di Notaris MAKAWI, SH.
 3. YUNIMAR dengan luas 2.400 m² di Notaris AMIR HUSIN, SH. MKn.
 4. MURSID dengan luas 900 m² di Notaris MAKAWI, SH. MKn.
- Bahwa perbuatan terdakwa dan saksi SARKONI mengakibatkan saksi SUPUAD dan kawan-kawan mengalami kerugian sebesar ± Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

Kelima :

Bahwa terdakwa MAKMUR Bin ABU BAKAR pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2018 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2018 bertempat di Jl. Poros Palembang-Jakabaring Desa Kedukan RT. 26 Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, namun Pengadilan Negeri Palembang berwenang mengadili dikarenakan para saksi lebih banyak bertempat tinggal di Palembang (berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP), melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari saksi SUPUAD, saksi DARWIN dan ADYA ADILLATAMA (anak dari SUPUAD) memiliki bidang tanah yang terletak di Desa



Kedukan RT. 26 Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin dengan alas hak yaitu :

1. Sertifikat Hak Milik Nomor : 646 Desa Sungai Kedukan tanggal 21 Januari 2004 atas nama H. ROIB dengan Surat Ukur Nomor : 06/S.Kedukan/2004 tanggal 14 Januari 2004 dengan luas 922 m² sesuai Akte Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Nomor : 899 antara H. ROIB sebagai penjual dan SUPUAD sebagai pembeli yang dibuat di Notaris BRAMADA DHARMAWANGSA, SH. MKn. tanggal 26 April 2018.
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor : 469 Desa Sungai Kedukan tanggal 12 Maret 2003 atas nama M. SUBUR YANI dengan Surat Ukur Nomor : 11/S.Kedukan/2003 tanggal 28 Februari 2003 dengan luas 600 m² sesuai Akte Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Nomor : 896 antara SUPUAD sebagai penerima kuasa pembeli dan M. SUBUR YANI sebagai penjual yang dibuat di Notaris BRAMADA DHARMAWANGSA, SH. MKn. tanggal 26 April 2018.
 3. Sertifikat Hak Milik Nomor : 10289 Desa Sungai Kedukan tanggal 28 September 2016 atas nama ADYA ADILLATAMA dengan Surat Ukur Nomor : 4267/Sungai Kedukan/2016 tanggal 22 September 2016 dengan luas 398 m².
 4. Sertifikat Hak Milik Nomor : 10288 Desa Sungai Kedukan tanggal 28 September 2016 atas nama DARWIN dengan Surat Ukur Nomor : 4266/Sungai Kedukan/2016 tanggal 22 September 2016 dengan luas 622 m².
- Bahwa kemudian di atas bidang tanah tersebut dilakukan pemasangan pagar yang terbuat dari batu bata sloop beton dan diplester dengan ukuran tinggi 2 meter dan panjang 50 meter, serta 1 (satu) unit bangunan kayu ukuran 4x6 meter, dan di depan bidang tanah terdapat pagar seng dengan ukuran panjang \pm 25 meter dan tinggi 2 meter.
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2018 sekira pukul 10.00 WIB, saksi SUPUAD menerima telepon dari saksi ALI AKBAR bahwa tanah milik saksi SUPUAD, saksi DARWIN dan ADYA telah dipasang pagar oleh terdakwa MAKMUR Bin ABU BAKAR, saksi SARKONI Bin ABU BAKAR (berkas terpisah) dan saksi ISHAK WARJASA. Kemudian saksi SUPUAD menghubungi saksi DARWIN, lalu pergi bersama ke lokasi bidang tanah tersebut dan melihat terdakwa, saksi SARKONI dan saksi AISHAK sedang melakukan pemagaran dengan menggunakan pagar panel beton di atas bidang tanah milik saksi SUPUAD, saksi DARWIN dan ADYA tersebut.
 - Bahwa kemudian saksi SUPUAD, saksi DARWIN dan saksi ALI AKBAR mendekati bidang tanah tersebut, namun kemudian terdakwa, saksi SARKONI dan saksi ISHAK mengacungkan parang sehingga saksi SUPUAD dan kawan-kawan merasa takut untuk mendekat.
 - Bahwa keesokan harinya saksi SUPUAD menyuruh pengacara HERMAWAN, SH. MH. untuk mengirimkan somasi kepada terdakwa dan kawan-kawan namun tidak diindahkan, sehingga pada malam harinya saksi SUPUAD dan kawan-kawan merobohkan sebagian pagar panel



beton tersebut namun keesokan harinya sudah dipasang kembali oleh terdakwa.

- Bahwa terdakwa mengaku memiliki bidang tanah tersebut dengan alas hak berupa Surat Pengakuan Hak atas nama MAKMUR dengan luas \pm 20.350 m² dengan ukuran panjang lebih kurang (163, : 152 meter dan 315 meter) serta lebar lebih kurang 75, : 55 meter yang terletak di Jl. Jakabaring RT. 35 RW. 10 Kelurahan Plaju Darat Kecamatan Plaju Kota Palembang yang dibuat di Palembang tanggal 7 Oktober 2011, yang didaftarkan di Kantor Lurah Plaju Darat tanggal 12 Oktober 2011 Nomor : 049/SPH/P/2011 dan didaftarkan di Kantor Camat Plaju Darat tanggal 12 Oktober 2011 Nomor : 128/PH/P/2011.
- Bahwa surat pengakuan hak milik terdakwa tersebut telah dilakukan pembatalan oleh Camat Plaju Kota Palembang dengan Surat Pembatalan Nomor : 593.81/166/P/2012 tanggal 1 Mei 2012 dan telah dilakukan penarikan dengan Surat Penarikan Nomor : 693.81/172/P/2012 tanggal 4 Mei 2012. Kemudian saksi YUNAN HELMI selaku Camat Plaju telah mengadakan rapat pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2012 yang dihadiri oleh terdakwa dan saksi SARKONI, yang mana saat itu saksi YUNAN meminta kepada terdakwa untuk menghentikan seluruh aktifitas di atas bidang tanah tersebut dan meminta kepada terdakwa agar menyerahkan kembali surat pengakuan hak tersebut karena wilayah bidang tanah yang diakui oleh terdakwa tersebut berada di Desa Kedukan Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin bukan di wilayah Kecamatan Plaju Kota Palembang.
- Bahwa pada tanggal 13 Februari 2016, bidang tanah tersebut dijual oleh terdakwa dan saksi SARKONI kepada beberapa orang yaitu :
 1. Saksi RATNA dengan luas 3.200 m² di Notaris AMIR HUSIN, SH. MKn. seharga Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).
 2. MEILENI dengan luas 1.200 m² di Notaris AMIR HUSIN, SH. MKn. dan luas 600 m² di Notaris MAKAWI, SH.
 3. YUNIMAR dengan luas 2.400 m² di Notaris AMIR HUSIN, SH. MKn.
 4. MURSID dengan luas 900 m² di Notaris MAKAWI, SH. MKn.
- Bahwa perbuatan terdakwa dan saksi SARKONI mengakibatkan saksi SUPUAD dan kawan-kawan mengalami kerugian sebesar \pm Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (2) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
ATAU

Keenam :

Bahwa terdakwa MAKMUR Bin ABU BAKAR pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2018 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2018 bertempat di Jl. Poros Palembang-Jakabaring Desa Kedukan RT. 26 Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, namun Pengadilan Negeri Palembang berwenang mengadili dikarenakan para saksi lebih banyak bertempat tinggal di Palembang (berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP), melakukan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh melakukan, turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari saksi SUPUAD, saksi DARWIN dan ADYA ADILLATAMA (anak dari SUPUAD) memiliki bidang tanah yang terletak di Desa Kedukan RT. 26 Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuwangi dengan alas hak yaitu :
 1. Sertifikat Hak Milik Nomor : 646 Desa Sungai Kedukan tanggal 21 Januari 2004 atas nama H. ROIB dengan Surat Ukur Nomor : 06/S.Kedukan/2004 tanggal 14 Januari 2004 dengan luas 922 m² sesuai Akte Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Nomor : 899 antara H. ROIB sebagai penjual dan SUPUAD sebagai pembeli yang dibuat di Notaris BRAMADA DHARMAWANGSA, SH. MKn. tanggal 26 April 2018.
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor : 469 Desa Sungai Kedukan tanggal 12 Maret 2003 atas nama M. SUBUR YANI dengan Surat Ukur Nomor : 11/S.Kedukan/2003 tanggal 28 Februari 2003 dengan luas 600 m² sesuai Akte Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Nomor : 896 antara SUPUAD sebagai penerima kuasa pembeli dan M. SUBUR YANI sebagai penjual yang dibuat di Notaris BRAMADA DHARMAWANGSA, SH. MKn. tanggal 26 April 2018.
 3. Sertifikat Hak Milik Nomor : 10289 Desa Sungai Kedukan tanggal 28 September 2016 atas nama ADYA ADILLATAMA dengan Surat Ukur Nomor : 4267/Sungai Kedukan/2016 tanggal 22 September 2016 dengan luas 398 m².
 4. Sertifikat Hak Milik Nomor : 10288 Desa Sungai Kedukan tanggal 28 September 2016 atas nama DARWIN dengan Surat Ukur Nomor : 4266/Sungai Kedukan/2016 tanggal 22 September 2016 dengan luas 622 m².
- Bahwa kemudian di atas bidang tanah tersebut dilakukan pemasangan pagar yang terbuat dari batu bata sloop beton dan diplester dengan ukuran tinggi 2 meter dan panjang 50 meter, serta 1 (satu) unit bangunan kayu ukuran 4x6 meter, dan di depan bidang tanah terdapat pagar seng dengan ukuran panjang \pm 25 meter dan tinggi 2 meter.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2018 sekira pukul 10.00 WIB, saksi SUPUAD menerima telepon dari saksi ALI AKBAR bahwa tanah milik saksi SUPUAD, saksi DARWIN dan ADYA telah dipasang pagar oleh terdakwa MAKMUR Bin ABU BAKAR, saksi SARKONI Bin ABU BAKAR (berkas terpisah) dan saksi ISHAK WARJASA. Kemudian saksi SUPUAD menghubungi saksi DARWIN, lalu pergi bersama ke lokasi bidang tanah tersebut dan melihat terdakwa, saksi SARKONI dan saksi AISHA sedang melakukan pemagaran dengan menggunakan pagar panel beton di atas bidang tanah milik saksi SUPUAD, saksi DARWIN dan ADYA tersebut.

Putusan No.805/Pid.B/2021/PN. Plg Halaman 13 dari 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi SUPUAD, saksi DARWIN dan saksi ALI AKBAR mendekati bidang tanah tersebut, namun kemudian terdakwa, saksi SARKONI dan saksi ISHAK mengacungkan parang sehingga saksi SUPUAD dan kawan-kawan merasa takut untuk mendekat.
 - Bahwa keesokan harinya saksi SUPUAD menyuruh pengacara HERMAWAN, SH. MH. untuk mengirimkan somasi kepada terdakwa dan kawan-kawan namun tidak diindahkan, sehingga pada malam harinya saksi SUPUAD dan kawan-kawan merobohkan sebagian pagar panel beton tersebut namun keesokan harinya sudah dipasang kembali oleh terdakwa.
 - Bahwa terdakwa mengaku memiliki bidang tanah tersebut dengan alas hak berupa Surat Pengakuan Hak atas nama MAKMUR dengan luas \pm 20.350 m² dengan ukuran panjang lebih kurang (163, : 152 meter dan 315 meter) serta lebar lebih kurang 75, : 55 meter yang terletak di Jl. Jakabaring RT. 35 RW. 10 Kelurahan Plaju Darat Kecamatan Plaju Kota Palembang yang dibuat di Palembang tanggal 7 Oktober 2011, yang didaftarkan di Kantor Lurah Plaju Darat tanggal 12 Oktober 2011 Nomor : 049/SPH/P/2011 dan didaftarkan di Kantor Camat Plaju Darat tanggal 12 Oktober 2011 Nomor : 128/PH/P/2011.
 - Bahwa surat pengakuan hak milik terdakwa tersebut telah dilakukan pembatalan oleh Camat Plaju Kota Palembang dengan Surat Pembatalan Nomor : 593.81/166/P/2012 tanggal 1 Mei 2012 dan telah dilakukan penarikan dengan Surat Penarikan Nomor : 693.81/172/P/2012 tanggal 4 Mei 2012. Kemudian saksi YUNAN HELMI selaku Camat Plaju telah mengadakan rapat pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2012 yang dihadiri oleh terdakwa dan saksi SARKONI, yang mana saat itu saksi YUNAN meminta kepada terdakwa untuk menghentikan seluruh aktifitas di atas bidang tanah tersebut dan meminta kepada terdakwa agar menyerahkan kembali surat pengakuan hak tersebut karena wilayah bidang tanah yang diakui oleh terdakwa tersebut berada di Desa Kedukan Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin bukan di wilayah Kecamatan Plaju Kota Palembang.
 - Bahwa pada tanggal 13 Februari 2016, bidang tanah tersebut dijual oleh terdakwa dan saksi SARKONI kepada beberapa orang yaitu :
 1. Saksi RATNA dengan luas 3.200 m² di Notaris AMIR HUSIN, SH. MKn. seharga Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).
 2. MEILENI dengan luas 1.200 m² di Notaris AMIR HUSIN, SH. MKn. dan luas 600 m² di Notaris MAKAWI, SH.
 3. YUNIMAR dengan luas 2.400 m² di Notaris AMIR HUSIN, SH. MKn.
 4. MURSID dengan luas 900 m² di Notaris MAKAWI, SH. MKn.
 - Bahwa perbuatan terdakwa dan saksi SARKONI mengakibatkan saksi SUPUAD dan kawan-kawan mengalami kerugian sebesar \pm Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Putusan No.805/Pid.B/2021/PN. Plg Halaman 14 dari 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang terhadap isi surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan Penasihat Hukum terdakwa juga tidak mengajukan keberatan/eksepsi. Karena itu persidangan dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan alat bukti dalam berkas perkara ini.

Menimbang adapun barang bukti surat yang diajukan dalam perkara ini ialah :

- Fotocopy Legalisir Warkah Sertifikat Hak Milik No. 10288 Desa Sungai Kedukan atas nama DARWIN tanggal 28 September 2016 dengan surat ukur No. 4266/Sungai Kedukan/2016 tanggal 22 September 2016 dengan luas 622 M (satu bundel).
- Fotocopy Legalisir Warkah Sertifikat Hak Milik No. 10289 Desa Sungai Kedukan atas nama ADYA ADILLATAMA tanggal 28 September 2016 dengan surat ukur No. 4267/Sungai Kedukan/2016 tanggal 22 September 2016 dengan luas 398 M (satu bundel).
- Fotocopy Legalisir Buku Tanah Sertifikat Hak Milik No. 469 Desa Sungai Kedukan atas nama M. SUBUR YANI Bin INANG tanggal 12 Maret 2003 dengan surat ukur No. 11/S. Kedukan/2003 tanggal 28 Februari 2003 dengan luas 600 M (satu bundel).
- Fotocopy Legalisir Akta Pengikatan jual beli dan kuasa nomor : 896 antara SUPUAD, SH sebagai pihak pertama (pembeli kuasa) dan M. SUBUR YANI selaku pemberi kuasa (penjual) yang dibuat pada Notaris BRAMADA DHARMAWANGSA, SH, M.Kn tanggal 26 April 2018 (satu bundel)
- Fotocopy Legalisir Buku Tanah Sertifikat Hak Milik No. 646 Desa Sungai Kedukan atas nama H. ROIB tanggal 21 Januari 2004 dengan surat Ukur No. 06/S. Kedukan/2004 tanggal 14 Januari 2004 dengan luas 922 M² (satu bundel).
- Foto pagar beton milik korban yang dirobohkan/di bongkar.
- Foto pohon Akasia milik korban yang ditebang.
- Foto pondok milik korban yang dibongkar dan dipindahkan pondoknya.
- Foto pintu besi dan pagar panel beton dan rumah yang dibangun oleh tersangka.
- Fotocopy Legalisir Surat Keterangan Tanah atas nama ABU BAKAR Bin RODIMAN tertanggal Ladang Plaju, 10-12-1960 (satu lembar).
- Fotocopy Legalisir Akta Pengoperan Hak Nomor 42 tanggal 13 Februari 2014 yang dibuat Notaris AMIR HUSIN, SH, S.Pd, M.Hum, M.Kn (satu bundel).
- Asli Surat pernyataan yang dibuat MAKMUR Bin ABU BAKAR tanggal 6 Januari 2020.

Putusan No.805/Pid.B/2021/PN. Plg Halaman 15 dari 35



Menimbang selain barang bukti surat-surat di atas, Penuntut Umum mengajukan beberapa orang saksi untuk didengar keterangannya dimuka persidangan sebagai berikut ini :

1. SUPUAD, SH Bin RASYID, dibawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 25 Mei 2018 saksi membuat laporan ke SPKT Polisi Daerah Sumatera Selatan.
- Bahwa yang menjadi korban yaitu saksi sendiri, ADYA ADILLATAMA (anak saksi) dan DARWIN (adik ipar saksi).
- Bahwa benar saksi punya tanah kavling yang diserobot oleh terdakwa.
- Bahwa pagar dirubuhkan oleh terdakwa dengan cara digali lalu terdakwa membuat pagar baru.
- Bahwa pagar milik saksi yaitu pagar beton.
- Bahwa pondok dirubuhkan lalu terdakwa dan saksi SARKONI membuat pagar baru.
- Bahwa pagar milik saksi dirobuhkan ± pada awal bulan Mei 2018.
- Bahwa saksi dan kawan-kawan ada Alas Hak SHM.
- Bahwa 2 (dua) pagar berdampinga dan 1 (satu) berjarak dua kavling.
- Bahwa saksi membeli tanah dari Almarhum ABU BAKAR.
- Bahwa saksi membeli tanah tahun 2001 lalu saksi membuat SHM tahun 2004 kemudian saksi timbun dan pagar sebelum tahun 2018.
- Bahwa saat terdakwa hancur pagar saksi lihat dan banyak orang disitu
- Bahwa saksi balas terdakwa ini tanah saya yang saya beli dari bapak kamu.
- Bahwa benar terdakwa mengatakan bahwa terdakwa memiliki surat namun terdakwa tidak menunjukkannya.
- Bahwa terdakwa mengatakan bahwa tanah tersebut tanah milik orang tua terdakwa dan suratnya telah hilang.
- Bahwa terdakwa ada membuat surat kehilangan surat tanah milk ayahnya, lalu dengan laporan tersebut camat untuk terbitkan surat baru namun setelah tahu surat tersebut bukan di wilayah palembang.
- Bahwa Terdakwa membuat surat di camat Plaju.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat yang telah dibuat lalu Camat Plaju membatalkan surat SPH terdakwa tapi terdakwa tetap menguasai tanah tersebut.
 - Bahwa saksi tahu cerita tersebut dari fotokopi yang diberikan oleh terdakwa.
 - Bahwa saksi membeli tanah dengan terdakwa pada tahun 2018.
 - Bahwa ROIB adalah mertua saksi.
 - Bahwa pada tahun 2018 karena saksi butuh uang lalu ROIB meminta bayar dan kemudian saksi bayar.
 - Bahwa saat ROIB membeli tanah dan yang temani saksi membeli tanah dari ROIB dan saksi lupa.
 - Bahwa tahun 2018 SUBUR tanah 900 m² seharga Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
 - Bahwa ada Berita Acara Pengembalian batas dan ada pembatass patok.
 - Bahwa pagar saksi di hancurkan semua.
 - Bahwa tanah tersebut masuk di wilayah Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin namun surat terdakwa ada di Kecamatan Plaju Kota Palembang.
 - Bahwa ROIB membeli tanah dengan ABU BAKAR pemilik tanah sebelumnya.
 - Bahwa SUBUR membeli tanah dengan ABU BAKAR.
 - Bahwa camat mengatakan bahwa terjadi kekeliruan arah wilayah karena berbeda.
 - Bahwa yang acungkan parang adalah pegawai.
 - Bahwa terdakwa dan SARKONI juga ada di lokasi.
 - Bahwa tukang mengatakan bahwa tukang disuruh oleh terdakwa dan SARKONI.
 - Bahwa sebelumnya tidak ada sengketa dengan pihak lain untuk tanah saksi.
 - Bahwa terdakwa pernah sengketa dengan HASAN karena tanah milik ABU BAKAR dan sudah dijual kepada beberapa orang.
- Atas keterangan tersebut di atas, terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan itu salah semua.

2. ALI BAKAR Bin BASTIAR MIZAN, dibawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan No.805/Pid.B/2021/PN. Plg Halaman 17 dari 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah di periksa di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan sebagai saksi.
- Bahwa pada tahun 2018 saksi melihat rombongan terdakwa, dan SARKONI membongkar pagar saksi SUPUAD.
- Bahwa kemudian saksi menelpon saksi SUPUAD.
- Bahwa malam harinya pagar yang dibongkar SARKONI lalu dirubuhkan.
- Bahwa pagar milik saksi SUPUAD terbuat dari bata namun belum di plester dengan ukuran ± 1 (satu) meter.
- Bahwa pagar yang dibongkar terdakwa adalah pagar panel ± 1 (satu) meter.
- Bahwa tanah tersebut sebagian telah dibangun rumah namun saksi tidak tahu itu milik siapa.

Atas keterangan tersebut di atas, terdakwa tidak keberatan;

3. Drs. DARWIN, M.Si Bin ROIB, dibawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah iparnya saksi SUPUAD.
- Bahwa ada tanah saksi di dekat tanah tersebut.
- Bahwa saksi membeli tanah pada tahun 2016 dengan harga sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) dengan luas tanah 622 m².
- Bahwa ABALI adalah suruhan.
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari ADI dan saksi tidak melihat secara langsung.
- Bahwa saksi tidak ada ikut mengecek ke Camat namun saksi tahu melihat dari keterangan fotocopy surat.

Atas keterangan tersebut di atas, terdakwa tidak bisa menanggapi

4. TAUFIK ROHMAN Bin H. ISMAIL, dibawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi membeli tanah yang berjarak agak jauh.
- Bahwa saksi membeli tanah pada tanggal ± 6 Mei 2018.
- Bahwa saksi hampir tiap hari datang ke lokasi dan saksi juga melihat SARKONI menggali tanah yang akan membuat pondasi rumah.
- Bahwa pagar milik saksi SUPUAD dirobohkan oleh anak buah atau petukang suruhan SARKONI.

Putusan No.805/Pid.B/2021/PN. Plg Halaman 18 dari 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut ada yang membelinya.
- Bahwa RATNA membeli tanah tersebut dengan SARKONI namun tanah yang dibeli tersebut tanah saksi SUPUAD dan saksi DARWIN.
- Bahwa ada SPH tahun 2011 dan diatas namakan MAKMUR.
- Bahwa saksi melihat saat kejadian.
- Bahwa surat ABU BAKAR hilang pada tahun 2011 yang dihilangkan oleh terdakwa dan kemudian membuat laporan ke Kepolisian Daerah Sumatera Selatan.
- Bahwa surat laporan tersebut urus surat dan mendapatkan SPH baru dari Camat tahun 2011 dan dibatalkan oleh camat karena berbeda Wilayah.
- Bahwa lalu SPH diminta Camat namun tidak diberikan dan diminta terdakwa dan SARKONI untuk dijual.
- Bahwa saksi tahu SPH sengketa dari HASAN karena membeli tanah dari ABU BAKAR.
- Bahwa saksi mengetahui yang menghilangkan surat adalah terdakwa karena saksi diceritakan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi tidak ikut ke Camat namun dasar cerita saja.
- Bahwa terdakwa ada namun tidak tiap hari jika ada SARKONI baru terdakwa datang.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa yang memegang surat asli adalah SARKONI;
Atas keterangan tersebut di atas, terdakwa tidak membenarkannya.

5. Drs. YUNAN HELMI M.Si Bin ABDULLAH DALIL, dibawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa saat menghadiri undangan rapat di Kantor Camat.
- Bahwa terdakwa tidak bertemu saksi tapi hanya bertemu dengan saksi BAINUR dan Lurah Plaju Darat yaitu JONI MSRITIN.
- Bahwa saksi tidak datang ke kantor camat namun bertemu dengan Kasi Pemerintah bersama dengan Lurah Palju Darat yaitu JONI.
- Bahwa terdakwa tidak bertemu dengan saksi dan saksi mendapat laporan dari Kasi Pemerintah Kecamatan.
- Bahwa setelah mendapatkan laporan kemudian baru melakukan pemeriksaan yang di saksikan oleh saksi selaku tim untuk cek atau survei lokasi berjumlah ± 4 (empat) orang.

Putusan No.805/Pid.B/2021/PN. Plg Halaman 19 dari 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tim ada menunjukan surat tanah ± tahun 2011.
- Bahwa kemudian tim dan Lurah Plaju Darat melakukan cek lokasi.
- Bahwa ketengan tim mungkin benar.
- Bahwa benar jumlah luas psl berbatas dengan tetangga-teangga.
- Bahwa benar saksi pernah membaca berita acara yang dikasih oleh kasih pemerintah.
- Bahwa ketua tim adalah saksi MUHAMMAD BAINUR SYAFEI.
- Bahwa SPH dialurkan dengan hasil survei.
- Bahwa saksi menerima hasil tim survei.
- Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2011 di SPH atas nama terdakwa Nomor : 628/PH/P/2011 dan didapatkan di buku agenda surat pengakuan hak.
- Bahwa buku SPH sama dengan buku register tanah.
- Bahwa setelah beberapa hari kemudian lalu ada rombongan HASAN yang memiliki tanah di atas tanah tersebut.
- Bahwa yang memiliki SHM milik HASAN dan temannya dan yang datang ± 3 (tiga) orang membawa fotokopi SHM.
- Bahwa saksi ada bertanya mana surat aslinya dan mereka ngatakan nanti dibawa lalu dibawah sekira ± bulan Mei yang dihadirkan oleh SARKONI dan terdakwa.
- Bahwa kemudian tidak ada meminta kepada terdakwa untuk menyerahkan SHM kembali karena diatas tanah tersebut sudah ada SHM.
- Bahwa saksi dan staf ada datang langsung untuk melihat lokasi.
- Bahwa yakin SHM surat.
- Bahwa akhirnya SPH tidak dikembalikan karena merasa tanah milik terdakwa.
- Bahwa ada lampiran SPH yaitu
 - a. Berita acara
 - b. Surat pernyataan Ketua RT.
 - c. Ada surat yang lain dan ada KTP
- Bahwa surat-surat dilampirkan di berkas perkara.
- Bahwa di SHM HASAN ada saksi BINUR yang melapor namun hamparan luas termasuk tanah milik saksi SUPUAD.
- Bahwa saat datang namun saksi SUPUAD tidak ada.
- Bahwa saksi kenal dengan saksi SUPUAD karena sama-sama PNS di Kata Palembang.

Putusan No.805/Pid.B/2021/PN. Plg Halaman 20 dari 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan tersebut di atas, terdakwa tidak membenarkannya.

6. AMIR HUSIN, SH, S.Pd, M.Hum, M.Kn Bin NAZARUDIN, dibawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 13 Februari 2016 saksi RATNA MACHMUD sebagai calon pembeli datang ke kantor saksi bersama dengan terdakwa untuk membuat perjanjian pengoperan hak atas 3 (tiga) tanah sebagai tanah terdakwa.
- Bahwa sebagai penjual adalah terdakwa dan yang membeli saksi RATNA dan datang ke kantor sekira bulan Februari 2016.
- Bahwa pada saat itu ada adik terdakwa yaitu SARKONI dan istri terdakwa datang ke kantor.
- Bahwa kemudian dibuatkan akta pengoperan dan penyerahan hak nomor 42 ada dijadikan barang bukti yang sudah dilegalisir.
- Bahwa membuat akta Nomor : 42 karena yang dirangkan para pihak adalah benar.
- Bahwa benar dasarnya adalah Para pihak datang dan terdakwa menyerahkan bukti-bukti asli yaitu
 - a. SPH fotokopi namun terdakwa membawa yang asli.
 - b. Surat keterangan dari RT 35 membenarkan bahwa tanah seluas 20,300 m² merupakan tanah hak milik terdakwa.
 - c. Berita Acara pemeriksaan laporan dari Kantor Lurah Plaju
 - d. Surat keterangan lokasi tanah.
 - e. 2 (dua) fotokopi KTP.
- Bahwa tanah tersebut di over sebagian.
- Bahwa tanah tersebut di over dan dibeli sejumlah Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) namun dibayar secara bertahap di tahun 2015 sebesar Rp 58.000.000,- (lima puluh delapan juta), 13 Februari 2016 sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dan tanggal 27 Februari 2016 sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan pembayaran tersebut ada di akta.
- Bahwa setelah selesai pembayaran total yang dibayarkan ± Rp 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) dan masih ada sisa yang belum dibayarkan.
- Bahwa jika menurut akta bahwa jual beli telah selesai namun ini belum selesai karena masih ada sisa pembayaran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjadi saksi karena dalam perkara atas laporan saksi SUPUAD.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi SUPUAD.
- Bahwa katanya kepolisian mendapatkan akta copyan nomor 42 dari saksi SUPUAD.
- Bahwa tidak ada akta saksi yang lapor saksi SUPUAD.
- Bahwa tidak ada para pihak terdakwa dan tidak pernah suruh saksi untuk membuat keterangan palsu.
- Bahwa jual sebagian tanah di Jl. Jakabaring RT. 35 RW. 10 Kel. Plaju Darat Kec. Plaju setelah itu tidak ada di cek.
- Bahwa semua surat-surat saksi cek termasuk SPH atas nama terdakwa.
- Bahwa setelah selesai kemudian surat-surat asli diberikan karena masih ada sisa tanah yang di kembalikan kepada terdakwa.
- Bahwa akta Nomor : 42 dikembalikan kepada saksi RATNA.
- Bahwa SARKONI hanya sebagai saksi.

Atas keterangan tersebut di atas, terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa tanah tersebut belum dibayar lunas oleh saksi RATNA.

7. MUHAMMAD BAINUR SYAFEI, S.Sos Bin MUHAMMAD SIHUT, dibawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Kasi di kantor Camat sejak Agustus 2010 s/d tahun 2001 dan sekarang saksi telah pensiun.
- Bahwa saksi tidak ada datang ke kantor bersama Lurah untuk membuat SPH.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa tanah tersebut milik orang tua terdakwa.
- Bahwa menurut terdakwa dan Lurah lokasi berada di RT 35 Kel. Plaju Darat Kec. Plaju dan luas saksi tidak ingat.
- Bahwa saksi dipercaya oleh saksi YUNAN untuk memegang buku register di Kec. Plaju.
- Bahwa saksi ada cerita dengan saksi YUNAN.
- Bahwa saksi ada mengatakan dengan Lurah bahwa boleh diproses namun lihat dulu asal usul tanah dan dilampirkan fotokopi surat tanah yang hilang tahun 1965 surat tanah Konversi.
- Bahwa saksi tidak menanyakan surat aslinya.

Putusan No.805/Pid.B/2021/PN. Plg Halaman 22 dari 35



- Bahwa ada surat kehilangan dari Kepolisian Daerah Sumatera Selatan namun fotokopi dan saksi tidak menanyakan di mana aslinya.
 - Bahwa Camat mengatakan bahwa ada prosedur.
 - Bahwa saksi tidak turun langsung kelapangan namun ada di berita acara karena Lurah telah melakukan cek lapangan.
 - Bahwa di SPH saksi tidak pernah menandatangani.
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat SHM.
 - Bahwa saksi pernah mendengar karena anggota dewan.
 - Bahwa selama ini saksi tidak ada masukan dengan HASAN.
 - Bahwa selama proses tidak ada yang keberatan.
 - Bahwa saksi pernah dengan saksi SUPUAD saat di kantor walikota.
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Polda Sumsel untuk memberikan keterangan untuk polisi di BAP.
 - Bahwa laporan saksi SUPUAD terhadap terdakwa katanya saksi SUPUAD ada SHM namun tidak ditunjukkan oleh polisinya.
 - Bahwa yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi yaitu JAUHARISTIN, SH.
- Atas keterangan tersebut di atas, terdakwa tidak membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan saksi Verbalisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. JAUHARISTIN, SH

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa saat melakukan pemeriksaan.
- Bahwa laporan karena terdakwa ada memalsukan surat.
- Bahwa anggota saksi yaitu terdiri dari 6 (enam) orang.
- Bahwa saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi BAINUR.
- Bahwa saksi 1 (satu) kali melakukan pemeriksaan terhadap saksi BAINUR.
- Bahwa saat melakukan pemeriksaan saksi menanyakan langsung dan dijawab saksi BAINUR lalu saksi ketik.
- Bahwa saksi tidak ada membuat saksi BAINUR bingung.
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan tidak dipaksa dan diarahkan.
- Bahwa saksi ada menunjukkan sertifikat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapatkan sertifikat dari saksi SUPUAD untuk dijadikan barang bukti dalam perkara.

Atas keterangan tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan saksi BAINUR memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi BAINUR membenarkan keterangan saksi.
- Bahwa saksi ada menunjukkan surat sertifikat saat dilakukan pemeriksaan terhadap saksi BAINUR.
- Bahwa setahu saksi BAINUR yang ditunjukan hanya sertifikat SUPUAD namun setahu saksi bahwa saksi SUPUAD tidak memiliki sertifikat karena saksi BAINUR tidak mengetahuinya dan saksi BAINUR baru mengetahui saat saksi di periksa di Kepolisian barulah di tunjukkan sertifikatnya.

2. MUHAMMAD NOPAN, SH

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa saat melakukan pemeriksaan.
- Bahwa laporan karena terdakwa ada memalsukan surat.
- Bahwa anggota saksi yaitu terdiri dari 6 (enam) orang.
- Bahwa saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi BAINUR.
- Bahws saksi 1 (satu) kali melakukan pemeriksaan terhadap saksi BAINUR.
- Bahwa saat melakukan pemeriksaan saksi menanayakan langsung dan dijawab saksi BAINUR lalau saksi ketik.
- Bahwa saksi tidak ada membuat saksi BAINUR bingung.
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan tidak dipaksa dan diarahkan.
- Bahwa saksi ada menunjukkan sertifikat.
- Bahwa saksi mendapatkan sertifikat dari saksi SUPUAD untuk dijadikan barang bukti dalam perkara.

Atas keterangan tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan saksi BAINUR memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi BAINUR membenarkan keterangan saksi.
- Bahwa saksi ada menunjukkan surat sertifikat saat dilakukan pemeriksaan terhadap saksi BAINUR.
- Bahwa setahu saksi BAINUR yang ditunjukan hanya sertifikat SUPUAD namun setahu saksi bahwa saksi SUPUAD tidak memiliki sertifikat karena saksi BAINUR tidak mengetahuinya dan saksi BAINUR

Putusan No.805/Pid.B/2021/PN. Plg Halaman 24 dari 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru mengetahui saat saksi di periksa di Kepolisian barulah di tunjukkan sertifikatnya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa MAKMUR Bin ABU BAKAR memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, terdakwa dalam keadaan sehat.
- Bahwa terdakwa ada di BAP dan keterangannya adalah benar.
- Bahwa terdakwa diperiksa sebagai tersangka karena atas laporan saksi SUPUAD.
- Bahwa saksi SUPUAD mengatakan bahwa terdakwa merusak pagar dan merusak rumah milik saksi SUPUAD.
- Bahwa pada tahun 2011 terdakwa kenal dengan saksi SUPUAD yaitu tetangga terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa saksi SUPUAD memiliki tanah di Jl. H. Gub. Bastari RT. 27 Palembang.
- Bahwa pada tahun 2011 terdakwa ada datang kelokasi karena disitu ada tanah milik orang tua terdakwa.
- Bahwa tanah milik saksi SUPUAD dan terdakwa berbatasan.
- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah dengan saksi SUPUAD.
- Bahwa terdakwa dilaporkan karena terdakwa, SARKONI dan kawan-kawan merusak membongkar tanah saksi SUPUAD.
- Bahwa pagar tersebut adalah pagar beton.
- Bahwa terdakwa tidak melihat orang yang membongkar pagar tersebut.
- Bahwa SUADI ada mengatakan dengan SARKONI bahwa itu masih ada tanah milik terdakwa.
- Bahwa SARKONI ada mengatakan bahwa itu tanah milik orang tua terdakwa namun terdakwa tidak mengetahuinya.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui surat milik saksi SUPUAD dalam bentuk surat apa.
- Bahwa terdakwa tidak pernah bertanya kepada SARKONI bahwa tanah tersebut milik siapa.
- Bahwa ada surat milik bapak terdakwa tahun 2011 namun surat tersebut telah hilang.
- Bahwa terdakwa ada melihat surat pengakuan hak atas nama terdakwa.
- Bahwa surat tersebut dibuat oleh SARKONI.
- Bahwa terdakwa yang memohon membuat surat tersebut pada tahun 2011.

Putusan No.805/Pid.B/2021/PN. Plg Halaman 25 dari 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua terdakwa meninggal tahun 2006 dan memberi kuasa kepada terdakwa untuk mengurus tanah tersebut agar tidak dijualkan.
- Bahwa terdakwa ada membuat surat pengantar dari Desa Sungai Kedukan dengan ROMI untuk membuat surat keterangan tanah sawah pada tahun 1960.
- Bahwa benar hilang surat tanah tahun 2011 dan akan membuat surat kehilangan namun kata Kades terdakwa ke Camat Plaju Darat untuk membuat surat tersebut.
- Bahwa letak tanah tersebut berada di sebelah saksi SUPUAD.
- Bahwa saat membuat surat tidak ada Kepala Desa, Camat ataupun petugas untuk periksa langsung lokasi tanah tersebut.
- Bahwa keterangan terdakwa di BAP poin 26 adalah benar.
- Bahwa terdakwa ada menjual tanah tersebut dengan RATNA.
- Bahwa terdakwa pernah datang ke Notaris AMIN HUSIN untuk membuat akta jula beli dengan saksi RATNA.
- Bahwa saksi RATNA baru membayar sebesar RP 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan seharusnya saksi harus membayar sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak mengatui mengenai pagar yang dibongkar.

Menimbang dalam surat tuntutananya Penuntut Umum berpendapat, pasal yang terbukti dalam perbuatan terdakwa ialah Pasal 266 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (dakwaan yang keempat). Karena itu Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MAKMUR Bin ABU BAKAR secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian melanggar Pasal 266 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Putusan No.805/Pid.B/2021/PN. Plg Halaman 26 dari 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Legalisir Warkah Sertifikat Hak Milik No. 10288 Desa Sungai Kedukan atas nama DARWIN tanggal 28 September 2016 dengan surat ukur No. 4266/Sungai Kedukan/2016 tanggal 22 September 2016 dengan luas 622 M (satu bundel).
 - Fotocopy Legalisir Warkah Sertifikat Hak Milik No. 10289 Desa Sungai Kedukan atas nama ADYA ADILLATAMA tanggal 28 September 2016 dengan surat ukur No. 4267/Sungai Kedukan/2016 tanggal 22 September 2016 dengan luas 398 M (satu bundel).
 - Fotocopy Legalisir Buku Tanah Sertifikat Hak Milik No. 469 Desa Sungai Kedukan atas nama M. SUBUR YANI Bin INANG tanggal 12 Maret 2003 dengan surat ukur No. 11/S. Kedukan/2003 tanggal 28 Februari 2003 dengan luas 600 M (satu bundel).
 - Fotocopy Legalisir Akta Pengikatan jual beli dan kuasa nomor : 896 antara SUPUAD, SH sebagai pihak pertama (pembeli kuasa) dan M. SUBUR YANI selaku pemberi kuasa (penjual) yang dibuat pada Notaris BRAMADA DHARMAWANGSA, SH, M.Kn tanggal 26 April 2018 (satu bundel)
 - Fotocopy Legalisir Buku Tanah Sertifikat Hak Milik No. 646 Desa Sungai Kedukan atas nama H. ROIB tanggal 21 Januari 2004 dengan surat Ukur No. 06/S. Kedukan/2004 tanggal 14 Januari 2004 dengan luas 922 M² (satu bundel).
 - Poto pagar beton milik korban yang dirobohkan/di bongkar.
 - Poto pohon Akasia milik korban yang ditebang.
 - Poto pondok milik korban yang dibongkar dan dipindahkan pondoknya.
 - Poto pintu besi dan pagar panel beton dan rumah yang dibangun oleh tersangka.
 - Fotocopy Legalisir Surat Keterangan Tanah atas nama ABU BAKAR Bin RODIMAN tertanggal Ladang Plaju, 10-12-1960 (satu lembar).
 - Fotocopy Legalisir Akta Pengoperan Hak Nomor 42 tanggal 13 Februari 2014 yang dibuat Notaris AMIR HUSIN, SH, S.Pd, M.Hum, M.Kn (satu bundel).
 - Asli Surat pernyataan yang dibuat MAKMUR Bin ABU BAKAR tanggal 6 Januari 2020.
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan yang ditujukan Penuntut Umum, terdakwa mengatakan telah mengerti dan selanjutnya menyerahkan pembela dirinya pada Penasihat Hukumnya. Dan selanjutnya Penasihat Hukum terdakwa menyatakan pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman.

Putusan No.805/Pid.B/2021/PN. Plg Halaman 27 dari 35



Menimbang, bahwa seterusnya, terhadap pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa Penuntut Umum yang intinya tetap dengan isi tuntutan. Selanjutnya Penasihat Hukum terdakwa telah menanggapi lagi namun secara lisan dan mengatakan Penasihat Hukum terdakwa tetap dengan pledoinya. Bahwa seluruh tanggapan Penuntut Umum maupun tanggapan Penasihat Hukum terdakwa itu juga dianggap sudah termuat secara lengkap dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa setelah semua tahap pemeriksaan dimuka persidangan telah selesai dilaksanakan dan cukup, selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-4 (empat) sebagaimana diatur dalam Pasal 266 ayat 1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Unsur Barang siapa**
- 2. Unsur melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*barang siapa*” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang bernama **MAKMUR Bin ABU BAKAR** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;



Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “*barang siapa*” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa menyuruh memasukkan keterangan palsu”, dan kata “menyuruh” merupakan bagian yang sangat penting (bestanddeel) dari Pasal 266 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pembuat akte dalam hal ini Notaris, ia (notaris) bukan sebagai subyek (pelaku) dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, akan tetapi Para Pihak pembuat akte otentik tersebutlah yang sebagai subyek (pelaku), karena merekalah yang sebagai menyuruh memasukkan keterangan palsu. Pejabat Notaris tidak dapat dinyatakan sebagai pelaku (menyuruh melakukan) menurut Pasal 266 ayat (1) KUHP, akan tetapi ia hanyalah “orang yang disuruh melakukan”. Kemudian, berdasarkan Pasal 266 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, tindakan subjek (pelaku) yaitu menyuruh memasukkan suatu keterangan palsu ke dalam suatu akte otentik, sehingga kata “menyuruh” dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ditafsirkan bahwa kehendak itu hanya ada pada si penyuruh (pelaku/subjek), sedangkan pada yang disuruh tidak terdapat kehendak untuk memasukkan keterangan palsu dan seterusnya;

Menimbang, bahwa Akta otentik adalah akte yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sedangkan pejabat yang berwenang tersebut adalah “notaris” dengan kewenangan yang diberikan oleh perundang-undangan itu, memegang peranan yang penting dalam pembuatan akta-akta yang resmi (otentik). Peranan dan kedudukan Notaris yang demikian penting artinya ini karena akta-akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris itu selain mempunyai kekuatan hukum, juga membawa akibat-akibat hukum tertentu kepada para pihak.



Menimbang, bahwa mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu merupakan akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna karena tidak memerlukan penambahan alat bukti lainnya dengan kata lain akta otentik memiliki kekuatan pembuktian secara lahiriah, Formal dan materiil. Akta notaris sebagai akta otentik memiliki kekuatan pembuktian lahiriah, formal dan materiil, bila akta notaris dibuat menurut ketentuan yang berlaku, maka akta itu akan mengikat terhadap para pihak sebagai akta otentik dan termasuk didalamnya pengadilan yang harus menerima akta notaris sebagai alat bukti yang sempurna, oleh karena itu semua isi akta otentik yang dibuat oleh notaris harus sesuai kebenaran yang diajukan oleh pembuat akta itu sendiri namun ketika orang atau badan yang menyuruh membuat akta otentik tidak sesuai dengan kebenaran dilapangan maka orang atau badan tersebut telah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan para terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti kemudian diperoleh fakta bahwa saksi SUPUAD, saksi DARWIN dan ADYA ADILLATAMA (anak dari SUPUAD) memiliki bidang tanah yang terletak di Desa Kedukan RT. 26 Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuwasin dengan alas hak yaitu :

5. Sertifikat Hak Miliki Nomor : 646 Desa Sungai Kedukan tanggal 21 Januari 2004 atas nama H. ROIB dengan Surat Ukur Nomor : 06/S.Kedukan/2004 tanggal 14 Januari 2004 dengan luas 922 m² sesuai Akte Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Nomor : 899 antara H. ROIB sebagai penjual dan SUPUAD sebagai pembeli yang dibuat di Notaris BRAMADA DHARMAWANGSA, SH. MKn. tanggal 26 April 2018.
6. Sertifikat Hak Milik Nomor : 469 Desa Sungai Kedukan tanggal 12 Maret 2003 atas nama M. SUBUR YANI dengan Surat Ukur Nomor : 11/S.Kedukan/2003 tanggal 28 Februari 2003 dengan luas 600 m² sesuai Akte Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Nomor : 896 antara SUPUAD sebagai penerima kuasa pembeli dan M. SUBUR YANI sebagai penjual yang dibuat di Notaris BRAMADA DHARMAWANGSA, SH. MKn. tanggal 26 April 2018.
7. Sertifikat Hak Milik Nomor : 10289 Desa Sungai Kedukan tanggal 28 September 2016 atas nama ADYA ADILLATAMA dengan Surat Ukur Nomor : 4267/Sungai Kedukan/2016 tanggal 22 September 2016 dengan luas 398 m².



8. Sertifikat Hak Milik Nomor : 10288 Desa Sungai Kedukan tanggal 28 September 2016 atas nama DARWIN dengan Surat Ukur Nomor : 4266/Sungai Kedukan/2016 tanggal 22 September 2016 dengan luas 622 m².
- Bahwa kemudian di atas bidang tanah tersebut dilakukan pemasangan pagar yang terbuat dari batu bata sloop beton dan diplester dengan ukuran tinggi 2 meter dan panjang 50 meter, serta 1 (satu) unit bangunan kayu ukuran 4x6 meter, dan di depan bidang tanah terdapat pagar seng dengan ukuran panjang \pm 25 meter dan tinggi 2 meter.
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2018 sekira pukul 10.00 WIB, saksi SUPUAD menerima telepon dari saksi ALI AKBAR bahwa tanah milik saksi SUPUAD, saksi DARWIN dan ADYA telah dipasang pagar oleh terdakwa MAKMUR Bin ABU BAKAR, saksi SARKONI Bin ABU BAKAR (berkas terpisah) dan saksi ISHAK WARJASA. Kemudian saksi SUPUAD menghubungi saksi DARWIN, lalu pergi bersama ke lokasi bidang tanah tersebut dan melihat terdakwa, saksi SARKONI dan saksi AISHAK sedang melakukan pemagaran dengan menggunakan pagar panel beton di atas bidang tanah milik saksi SUPUAD, saksi DARWIN dan ADYA tersebut.
 - Bahwa kemudian saksi SUPUAD, saksi DARWIN dan saksi ALI AKBAR mendekati bidang tanah tersebut, namun kemudian terdakwa, saksi SARKONI dan saksi ISHAK mengacungkan parang sehingga saksi SUPUAD dan kawan-kawan merasa takut untuk mendekat.
 - Bahwa keesokan harinya saksi SUPUAD menyuruh pengacara HERMAWAN, SH. MH. untuk mengirimkan somasi kepada terdakwa dan kawan-kawan namun tidak diindahkan, sehingga pada malam harinya saksi SUPUAD dan kawan-kawan merobohkan sebagian pagar panel beton tersebut namun keesokan harinya sudah dipasang kembali oleh terdakwa.
 - Bahwa terdakwa mengaku memiliki bidang tanah tersebut dengan alas hak berupa Surat Pengakuan Hak atas nama MAKMUR dengan luas \pm 20.350 m² dengan ukuran panjang lebih kurang (163, : 152 meter dan 315 meter) serta lebar lebih kurang 75, : 55 meter yang terletak di Jl. Jakabaring RT. 35 RW. 10 Kelurahan Plaju Darat Kecamatan Plaju Kota Palembang yang dibuat di Palembang tanggal 7 Oktober 2011, yang didaftarkan di Kantor Lurah Plaju Darat tanggal 12 Oktober 2011 Nomor : 049/SPH/P/2011 dan didaftarkan di Kantor Camat Plaju Darat tanggal 12 Oktober 2011 Nomor : 128/PH/P/2011.
 - Bahwa surat pengakuan hak milik terdakwa tersebut telah dilakukan pembatalan oleh Camat Plaju Kota Palembang dengan Surat Pembatalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 593.81/166/P/2012 tanggal 1 Mei 2012 dan telah dilakukan penarikan dengan Surat Penarikan Nomor : 693.81/172/P/2012 tanggal 4 Mei 2012. Kemudian saksi YUNAN HELMI selaku Camat Plaju telah mengadakan rapat pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2012 yang dihadiri oleh terdakwa dan saksi SARKONI, yang mana saat itu saksi YUNAN meminta kepada terdakwa untuk menghentikan seluruh aktifitas di atas bidang tanah tersebut dan meminta kepada terdakwa agar menyerahkan kembali surat pengakuan hak tersebut karena wilayah bidang tanah yang diakui oleh terdakwa tersebut berada di Desa Kedukan Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin bukan di wilayah Kecamatan Plaju Kota Palembang.

- Bahwa pada tanggal 13 Februari 2016, bidang tanah tersebut dijual oleh terdakwa dan saksi SARKONI kepada beberapa orang yaitu :
 5. Saksi RATNA dengan luas 3.200 m² di Notaris AMIR HUSIN, SH. MKn. seharga Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).
 6. MEILENI dengan luas 1.200 m² di Notaris AMIR HUSIN, SH. MKn. dan luas 600 m² di Notaris MAKAWI, SH.
 7. YUNIMAR dengan luas 2.400 m² di Notaris AMIR HUSIN, SH. MKn.
 8. MURSID dengan luas 900 m² di Notaris MAKAWI, SH. MKn.
- Bahwa perbuatan terdakwa dan saksi SARKONI mengakibatkan saksi SUPUAD dan kawan-kawan mengalami kerugian sebesar ± Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi SARKONI mengakibatkan saksi SUPUAD dan kawan-kawan mengalami kerugian sebesar ± Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua dalam dakwaan pertama *"melakukan tindak pidana menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 266 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ke-4 (empat);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Pasal 385 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah dipertimbangkan sepanjang mengenai keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, pengadilan tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa baik itu menurut Undang-Undang, Yurisprudensi maupun Doktrin, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 (KUHP) atas tindak pidana tersebut terhadap Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan terdakwa telah berada dalam tahanan dan selama dipersidangan pula tidak terdapat alasan yang sah menurut hukum, sehingga oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf "k" KUHP, Terdakwa tetap berada dalam tahanan, dan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP), maka atas diri Terdakwa tersebut harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 45 Jo.pasal 46 Jo.pasal 194 KUHP mengenai status barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa tersebut, Pengadilan akan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dan SARKONI, mengakibatkan saksi SUPUAD dan kawan-kawan mengalami kerugian sebesar ± Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa tidak pernah dihukum
- Terdakwa sudah berusia lanjut;
- Terdakwa dalam keadaan sakit dan selama proses persidangan, terdakwa telah 2 (dua) kali dibawah kerumah sakit;

Putusan No.805/Pid.B/2021/PN. Plg Halaman 33 dari 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 266 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan **Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana** serta ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa MAKMUR BIN ABU BAKAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah; secara bersama-sama melakukan tindak pidana menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, sebagaimana dakwaan keempat Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Fotocopy Legalisir Warkah Sertifikat Hak Milik No. 10288 Desa Sungai Kedukan atas nama DARWIN tanggal 28 September 2016 dengan surat ukur No. 4266/Sungai Kedukan/2016 tanggal 22 September 2016 dengan luas 622 M² (satu bundel).
 2. Fotocopy Legalisir Warkah Sertifikat Hak Milik No. 10289 Desa Sungai Kedukan atas nama ADYA ADILLATAMA tanggal 28 September 2016 dengan surat ukur No. 4267/Sungai Kedukan/2016 tanggal 22 September 2016 dengan luas 398 M² (satu bundel).
 3. Fotocopy Legalisir Buku Tanah Sertifikat Hak Milik No. 469 Desa Sungai Kedukan atas nama M. SUBUR YANI Bin INANG tanggal 12 Maret 2003 dengan surat ukur No. 11/S. Kedukan/2003 tanggal 28 Februari 2003 dengan luas 600 M² (satu bundel).
 4. Fotocopy Legalisir Akta Pengikatan jual beli dan kuasa nomor : 896 antara SUPUAD, SH sebagai pihak pertama (pembeli kuasa) dan M. SUBUR YANI selaku pemberi kuasa (penjual) yang dibuat pada Notaris BRAMADA DHARMAWANGSA, SH, M.Kn tanggal 26 April 2018 (satu bundel)
 5. Fotocopy Legalisir Buku Tanah Sertifikat Hak Milik No. 646 Desa Sungai Kedukan atas nama H. ROIB tanggal 21 Januari 2004 dengan surat Ukur No. 06/S. Kedukan/2004 tanggal 14 Januari 2004 dengan luas 922 M² (satu bundel).
 6. Poto pagar beton milik korban yang dirobohkan/di bongkar.
 7. Poto pohon Akasia milik korban yang ditebang.
 8. Poto pondok milik korban yang dibongkar dan dipindahkan pondoknya.

Putusan No.805/Pid.B/2021/PN. Plg Halaman 34 dari 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto pintu besi dan pagar panel beton dan rumah yang dibangun oleh tersangka.
10. Fotocopy Legalisir Surat Keterangan Tanah atas nama ABU BAKAR Bin RODIMAN tertanggal Ladang Plaju, 10-12-1960 (satu lembar).
11. Fotocopy Legalisir Akta Pengoperan Hak Nomor 42 tanggal 13 Februari 2014 yang dibuat Notaris AMIR HUSIN, SH, S.Pd, M.Hum, M.Kn (satu bundel).
12. Asli Surat pernyataan yang dibuat MAKMUR Bin ABU BAKAR tanggal 6 Januari 2020.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

5. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim hari **KAMIS tanggal 23 September 2021** oleh kami **TOCH. SIMANJUNTAK, SH., M.Hum.** sebagai Ketua Majelis, dan **SAHLAN EFENDI, S.H., MH** serta **HARUN YULIANTO, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, kemudian putusan ini diucapkan pada hari **JUMAT tanggal 24 September 2021** dimuka persidangan yang terbuka untuk umum secara on-line oleh Majelis Hakim tersebut di atas dibantu oleh **TUMRAP, SH** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri secara langsung di ruang sidang oleh **NENNY KARMILA, SH** selaku Penuntut Umum dan **RIO CHANDRA KESUMA, SH., MH., CLA** selaku Penasihat Hukum terdakwa serta dihadapan terdakwa.

Hakim Ketua Majelis,

Hakim-Hakim Anggota : **(TOCH. SIMANJUNTAK, SH., M.Hum.)**

(SAHLAN EFENDI, S.H., MH)

(HARUN YULIANTO, SH.)

Panitera Pengganti,

(TUMRAP, SH.)

Putusan No.805/Pid.B/2021/PN. Plg Halaman 35 dari 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)